

ANALISIS YURIDIS ASAS PERJANJIAN TERHADAP PEMBATALAN KERJASAMA KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT

Wahyu Kurniawan

Pascasarjana, Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau.

Email: wahyuawan0467@gmail.com

Naskah dikirim: 23/06/2025, direvisi: 02/08/2025, diterima: 12/08/2025

Abstrak

One of the business partnerships is a partnership in the oil palm plantation sector that exists between PT Agro Mitra Rokan and Sawit Timur Jaya Cooperative by entering into a partnership cooperation agreement for the development and management of oil palm plantations. However, in its realization, not all rights and obligations arising from the agreement are fulfilled properly and cause default in accordance with the decision of the Pasir Pengaraian District Court Number 34/Pdt.G.2018/PN.Prp. The main problem in this study is how the application of the principle of agreement in the decision and how to analyze the principle of agreement so that a fair agreement is realized. The research method used in this research is normative legal research with analytical descriptive nature. The main data in this research is secondary data. The procedure for taking or collecting data is done through literature study. The data analysis used is qualitative analysis. The results showed that the application of the principles of agreement in decision number 34/Pdt,G/2018/PN. Prp states that the company is in default, there are principles of agreement that are in accordance with and carry out their application as their portion, namely the principles of consensualism, freedom of contract and binding force, while the principles that are not implemented in the sense that the company is in breach of promise, namely the principle of good faith and the principle of personality, by committing acts of lack of clarity of plasma plantations, Furthermore, the analysis of the principle of agreement in the decision in order to realize a fair agreement is to build plasma plantations according to their designation, not to sell partnered plantations and strengthen administration and readiness of land ownership status.

Keywords: Principles of Agreement, Default, Oil Palm.

Abstrak

Salah satu kemitraan usaha adalah kemitraan yang ada di sektor perkebunan kelapa sawit yang terjalin antara PT. Agro Mitra Rokan dengan Koperasi Sawit Timur Jaya dengan melakukan perjanjian kerjasama kemitraan untuk pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit. Namun dalam realisasinya tidak semua hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut terpenuhi sebagaimana mestinya dan menimbulkan wanprestasi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 34/Pdt.G.2018/PN.Prp. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas perjanjian dalam putusan dan bagaimana

analisis asas perjanjian tersebut sehingga terwujud perjanjian yang adil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder. Prosedur pengambilan atau Pengumpulan data dilakukan melalui Studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas-asas perjanjian dalam putusan nomor 34/Pdt,G/2018/PN.Prp menyatakan pihak perseroan melakukan wanprestasi, terdapat asas perjanjian yang sesuai dan terlaksana penerapannya sebagaimana porsinya yakni asas konsensualisme, kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat, sedangkan asas yang tidak terlaksana dalam artian perseroan melakukan cidera janji yakni asas itikad baik dan asas kepribadian, dengan melakukan perbuatan tidak adanya kejelasan kebun plasma, terjadinya kredit macet, kebun yang diperjualbelikan dan adanya pihak ketiga di dalam lahan Selanjutnya analisis asas perjanjian dalam putusan tersebut agar terwujud perjanjian yang adil adalah membangun kebun plasma sesuai peruntukannya, tidak menjual kebun yang dimitrakan dan memperkuat administrasi serta kesiapan status kepemilikan lahan.

Kata Kunci: Asas Perjanjian, Wanprestasi, Kelapa Sawit.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.¹

Salah satu kemitraan usaha adalah kemitraan yang ada di sektor perkebunan kelapa sawit yang terjalin antara PT. Agro Mitra Rokan (AMR) dengan Koperasi Sawit Timur Jaya (Kopsa Timja) yang terletak di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu yang telah membuat Nota Kesepahaman (MOU) pada hari sabtu, tanggal 10 juni 2006, menerangkan tentang kesepakatan pengelolaan areal tanah Desa Kepenuhan Timur dengan investor pengelola untuk perkebunan kelapa sawit.²

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

² Akta Perjanjian No. 249 Notaris Okta Medius Yuswar. Perjanjian Kerjasama Kemitraan Untuk Pengembangan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Esa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menyatakan bahwa "Perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.

Dalam pelaksanaannya, program pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Agro Mitra Rokan (AMR) dengan masyarakat dilakukan melalui Koperasi Sawit Timur Jaya (Kopsa Timja), yang dalam kesepakatan tersebut Desa menyediakan lahan dan yang memfasilitasi pembangunan perkebunan tersebut adalah PT. AMR. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai alternatif, persetujuan tidak dapat ditarik kembali kecuali kedua belah pihak mencapai kesepakatan atau karena alasan yang cukup dinyatakan oleh undang-undang, oleh karena itu Perjanjian harus dilaksanakan

Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat di antara dua atau lebih pihak yang memiliki kekuatan untuk mengakhiri hubungan hukum. Kontrak juga dapat dianggap sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi jika kontrak tidak dipenuhi dan dianggap sebagai tugas yang harus dilakukan.³ Dalam pelaksanaannya PT. AMR tidak merealisasikan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Pada awal mula hadirnya pihak perusahaan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu ini, disepakati perjanjian yaitu total luas lahan yang dikelola oleh perusahaan seluas 4,215 Ha dengan perjanjian perusahaan membangun kebun plasma teruntuk masyarakat sebanyak 503 Kepala Keluarga (KK) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 329 Tahun 2009, namun pada kenyataannya hingga saat ini yang sudah

³ Munir Fuady, "Pengantar Hukum Bisnis," 2012.

terrealisasikan hanya sebanyak 200 KK, ada sebanyak 303 KK lagi yang belum mendapatkan bagian kebun plasma tersebut.

Terlebih lagi pihak PT. AMR tidak dapat menunjukkan dan memaparkan letak lahan plasma dan lahan inti, bahkan terdapat sebahagian lahan yang tidak terawat. Tentunya hal demikian ini bertentangan dengan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. AMR dan Kopsa Timja. Tidak hanya itu dari gambaran umum yang penulis ketahui pelanggaran lain yang dilakukan pihak perusahaan yaitu terkait perizinan.

Dari banyaknya permasalahan yang terjadi antara pihak PT. AMR dan Kopsa Timja, pada tahun 2018 pihak Kopsa Timja membawa permasalahan ini ke ranah hukum dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Dari gugatan yang diajukan oleh pihak Kopsa Timja ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian maka hakim dengan segala upaya persidangan, pemeriksaan setempat (PS) dan lain sebagainya memutuskan menyatakan bahwa pihak perusahaan PT. AMR melakukan wanprestasi dan menyatakan batal menurut hukum perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. AMR dengan KUD Kopsa Timja dengan segala pertimbangan yang ada dalam putusan No.34/Pdt.G/2018/PN.Prp tentang pembatalan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Agro Mitra Rokan dengan Koperasi Sawit Timur Jaya pada tanggal 16 Mei 2019.

Pada tanggal 28 Mei 2019, pihak PT. AMR mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Riau yang berada di Pekanbaru dan dengan segala pertimbangan hukum hakim memutuskan dalam putusan No. 164/PDT/2019/PT.PBR pada tanggal 22 Oktober dengan isi menguatkan putusan tingkat pertama. Selanjutnya pada tanggal 14 November 2019, pihak perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI, hakim berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dan juga karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum. Sehingga Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi PT. AMR. Dalam putusan No 2977K/Pdt/2020

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang asas perjanjian yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka antara lain: Mahlil Adriaman (2021) jurnal dengan judul “Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT Gojek Indonesia”, penelitian ini berfokus pada di era berkemajuan teknologi saat ini percepatan peningkatan usaha makin massif namun tidak berlandaskan asas perjanjian sehingga hak dan kewajiban banyak yang diingkatri. Widya Ningsih (2019) skripsi dengan judul “Implementasi Asas-Asas Perjanjian (Studi Kasus Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung), yang mana penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi asas-asas perjanjian pada perjanjian asuransi tersebut telah terlaksana namun terdapat beberapa asas yang tidak terpenuhi oleh nasabah yaitu asas amanah dan kesetaraan. Selanjutnya jurnal hukum yang ditulis oleh Niru Anita Sinaga (2018) dengan judul “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, penelitian ini membahas hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian dan bagaimana peranan asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian.

Berdasarkan berbagai dinamika yang telah disebutkan sebelumnya, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas perjanjian dalam putusan No.34/Pdt.G/2018/PN.Prp tentang pembatalan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Agro Mitra Rokan dengan Koperasi Sawit Timur Jaya dan bagaimana analisis asas perjanjian dalam putusan agar terwujud perjanjian yang adil sesuai asas perjanjian, serta diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi landasan dalam membuat kontrak/perjanjian sesuai dengan asas perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggambarkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah, putusan pengadilan, perjanjian, dan

doktrin (ajaran) yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder,⁵ yang mana meliputi: bahan hukum primer yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, bahan hukum sekunder yaitu informasi yang dikumpulkan melalui penelitian literatur, yang terdiri dari dokumen resmi, buku, dan laporan penelitian yang memberikan penjelasan tentang hukum dasar, seperti hasil penelitian dan karya pakar hukum, serta bahan dokumen lainnya yang terkait dengan subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sehubungan dengan topik penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui literatur, dokumen dan analisis asas hukum perjanjian dan ketentuan perundang-undangan tentang peraturan yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian kerja sama. Teknik analisis data yaitu data dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif digunakan. Data ini ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum perjanjian didasarkan pada sejumlah prinsip atau asas hukum. Prinsip-prinsip utama dianggap sebagai sokoguru hukum perjanjian dan memberikan latar belakang pemikiran yang menjadi dasar hukum perjanjian. Karena sifatnya yang fundamental, prinsip-prinsip utama disebut sebagai prinsip-prinsip dasar.⁶ Sumber paling mendasar dari undang-undang adalah asas, yang merupakan dasar dari mana semua undang-undang dibangun.⁷ Asas berfungsi sebagai standar di mana hukum dapat diterapkan.

Dalam hukum perjanjian, asas berfungsi sebagai latar belakang dan prinsip dari suatu peraturan hukum. Dalam hukum perjanjian, asas muncul

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," 2010, hlm. 6.

⁵ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek," 2008, hlm. 14.

⁶ Herlien Budiono, "Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht," Diss Leiden, 2001.

⁷ Johannes Ibrahim and Lindawaty Sewu, "Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern", Bandung: PT, Refika Aditama, 2007.

untuk memastikan bahwa kepentingan para pihak tercapai secara seimbang. Menurut Bellefroid, "Asas hukum umum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat".⁸ Asas hukum adalah prinsip dasar yang ditemukan dalam hukum positif dan tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum oleh ilmuwan hukum. Sistem dibangun oleh asas-asas hukum, yang memengaruhi hukum positif dan bahkan menciptakan sistem. Asas menjadi sebuah dasar dari suatu hukum yang ada.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai kebenaran dasar atau kebenaran asasi, karena melalui asas-asas itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum berfungsi sebagai semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.¹⁰ Sumber paling mendasar dari undang-undang adalah asas, yang merupakan dasar dari seluruh undang-undang yang dibangun. Asas hukum berfungsi sebagai garis besar di mana hukum dapat diterapkan. Mereka akan berguna sebagai garis besar ketika menghadapi kasus sulit dan juga ketika menerapkan hukum.

Menurut teori umum KUH Perdata, ada lima asas yang membentuk hukum kontrak. Kelima asas tersebut meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, asas itikad baik dan asas kepribadian. Berdasarkan penelitian ini, penulis menemukan dinamika-dinamika yang terjadi antara PT. Agro Mitra Rokan (AMR) dengan Koperasi Sawti Timur Jaya (Kopsa Timja) sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Mengeluarkan Putusan pembatalan kerjasama kemitraan dimana terdapat wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan, tentunya disini penulis akan mengklasifikasikan secara rinci dengan meneropong dan menjadikan dasar 5 asas tersebut diatas terhadap faktor-faktor yang terjadi

⁸ Oeripan Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum* (BPK Gunung Mulia, 1975).

⁹ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan* (FH UII Press, 2015).

¹⁰ Satjipto Rahardjo, "Peranan Dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional," Dalam Seminar Dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta, 2000.

antara PT. AMR dengan Kopsa Timja sehingga mengakibatkan putusnya kerjasama kemitraan sesuai dengan salinan putusan No. 34/Pdt.G/2018/PN.Prp dengan fokus tujuan apakah kelima asas tersebut sudah terlaksana penerapannya secara efektif dan efisien.

B.1 Penerapan Asas Konsensualisme/Kesepakatan Dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp

Dalam hukum perdata, prinsip konsensualisme menyiratkan bahwa "terbit dan mengikat ketika ada kata sepakat". Namun, kesederhanaan frasa ini tidak berarti bahwa hal-hal menjadi lebih mudah dalam hukum perikatan. Dalam bidang sosiologisnya, penerapan asas konsensual sangat sulit karena bentuk perjanjian yang terbuka.

Salah satu syarat sah setiap perjanjian adalah adanya kesepakatan (konsensualitas) antar pihak yang mengikatkan diri, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan formulir yuridis untuk setiap perjanjian sebagai berikut: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. (2) kemampuan untuk membuat suatu perikatan. (3) pokok masalah tertentu. (4) alasan yang tidak terlarang".

Dalam ketentuan pertama dan kedua Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah subjektif dan objektif juga disebut sebagai standar perjanjian. Salah satu catatan penting dari rumusan tersebut adalah konsekuensi hukum dari ketidakmampuan untuk memenuhi syarat objektif dan subjektif. Secara yuridis, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian "dapat dilakukan pembatalan", tetapi jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut "batal demi hukum".

Asas-asas perjanjian seperti asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat, itikad baik, dan kepribadian dianut dalam Hukum Perdata. Asas konsensualisme yang dimaksud disini merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah dengan

adanya kata sepakat dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan perjanjian, para pihak harus sama.¹¹

Salah satu prinsip utama hukum perjanjian adalah "konsensualitas". Eksplorasi konvensional mengatakan bahwa ketika dua atau lebih orang secara lisan mencapai konteks atau kesepakatan, perjanjian tersebut menjadi mengikat dan mewajibkan salah satu atau lebih pihak yang terlibat. Ini pada dasarnya berarti perjanjian yang mengikat yang berlaku sebagai perjanjian bagi para pihak yang berkomitmen tanpa memerlukan formalitas. Oleh karena itu, formalitas atau tindakan nyata tertentu diperlukan untuk melindungi kepentingan pihak debitur tertentu (atau pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi).

Dari penelitian yang telah dilaksanakan secara yuridis normatif, yakni dengan mengkaji dan menela'ah salinan putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp, akta perjanjian antara Kopsa Timja dengan PT AMR, alat bukti baik surat maupun hal lainnya serta literatur baca baik buku maupun jurnal-jurnal ilmiah tentang asas dalam perjanjian, penulis mendapatkan hasil bagaimana penerapan asas konsensualisme dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp tentang pembatalan kerjasama kemitraan antara Kopsa Timja dengan PT AMR.

Pertama, dalam putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp tentang pembatalan kerjasama kemitraan antara Kopsa Timja dengan PT AMR termaktub yaitu "bahwa antara Kopsa Timja dengan PT AMR telah membuat nota kesepakatan (MOU) No. 001/MOU/AMR-KTJ/VI/06 pada hari sabtu, tanggal 10 juni 2006, yang mana menerangkan tentang kesepakatan pengelolaan areal tanah Desa Kepenuhan Timur dengan Investor pengelola untuk kebun sawit".

Kedua, dalam putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp tentang pembatalan kerjasama kemitraan antara Kopsa Timja dengan PT AMR termaktub yaitu "bahwa dengan adanya Nota Kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan membuat Akta Perjanjian kerjasama kemitraan untuk pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kepenuhan

¹¹ Wawan Muhwan Hariri, "Hukum Perikatan." Bandung: Cv, Pustaka Setia, 2011.

Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dikantor Notaris Okta Mediu Yuswar degan No. 249 tanggal 18 Desember 2007”.

Berdasarkan Asas konsensualisme (kesepakatan para pihak) tentu sangatlah penting mempengaruhi lahirnya perjanjian kerja sama kemitraan yang terjadi antara Kopsa Timja dengan PT AMR, yang artinya kesepakatan ini terjadi sejak saat kesepakatan dicapai antara pihak-pihak yang terlibat di dalam membuat kesepakatan. Dalam hal ini, asas konsensualisme menyatakan bahwa ketika suatu kesepakatan terjadi, tidak boleh ada paksaan dan harus ada timbal balik antara kedua belah pihak, agar kontrak menjadi sah.

Dari penjelasan diatas berdasarkan 2 poin tersebut yang mana antara kedua belah pihak jika merujuk ke dalam asas konsensualisme yakni antara Kopsa Timja dan PT AMR telah memenuhi atau telah melaksanakan sesuai asas tersebut, jika diteropong berlandaskan asas konsensualisme tersebut pertama telah adanya nota kesepahaman atau MOU yang terjadi antara Kopsa Timja dan PT AMR, kedua atas dasar nota kesepahaman tersebut dibuatlah akta perjanjian dihadapan notaris yang berwenang. Tentunya dari dua hal tersebut telah sesuai berlandaskan asas konsensualisme.

B.2 Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp.

Asas kebebasan berkontrak berasal dari paham individualisme yang awalnya muncul di zaman Yunani, diteruskan oleh kaum epicuristen, dan berkembang pesat di abad pertengahan melalui karya Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Rosseau. Paham individualisme berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. "Asas kebebasan berkontrak" adalah inti dari ilmu hukum kontrak.¹²

Pada abad kesembilan belas, kebebasan berkontrak sangat diagungkan dan mendominasi teori hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh filsafat ekonomi liberal. Adam Smith memulai aliran Taizzes

¹² H Sidik Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2021).

Fair dalam bidang ekonomi, yang menekankan pentingnya tidak terlibatnya pemerintah dalam aktivitas ekonomi dan mekanisme pasar.¹³ Adam Smith tidak sepenuhnya menolak campur tangan pemerintah terhadap kehidupan pribadi seseorang, terutama dalam bidang ekonomi; dia percaya bahwa campur tangan pemerintah tanpa alasan yang sah merupakan tindakan yang tidak adil dan melanggar hak individu. Dengan kata lain, ia tidak sepenuhnya menolak campur tangan pemerintah terhadap kehidupan pribadi seseorang; sebaliknya, ia memberikan pemerintah peran penting dalam menegakkan keadilan. Dalam hubungan kontraktual, para pihak memiliki kebebasan penuh karena pemerintah tidak terlibat dalam bidang ekonomi. Teori menafsirkan hukum sebagai hasil dari kehendak. Jika seseorang terikat pada kontrak karena memang menginginkannya.

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya adalah asas kesederajatan para pihak sebagai dasar hubungan keperdataan, yang kemudian membedakannya dengan hubungan publik yang bersifat atasan dan bawahan. Dalam hukum perdata, asas ini dianggap penting, tetapi berlakunya harus mempertimbangkan banyak asas lainnya, terutama yang berkaitan dengan posisi para pihak dalam perjanjian, seperti asas keseimbangan, asas moral, dan asas kepatutan.¹⁴

Gagasan utama tentang kebebasan berkontrak berkaitan dengan persetujuan dan maksud atau kehendak para pihak serta gagasan bahwa kontrak adalah hasil dari pilihan bebas (*free choice*). Dengan demikian, menjadi jelas bahwa seseorang tidak terikat pada kontrak kecuali jika kontrak tersebut dibuat atas dasar pilihan bebas. Doktrin fundamental dalam kebebasan berkontrak adalah bahwa kontrak adalah representasi dari kebebasan kehendak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak (kontraktor). Kebebasan berkontrak telah memutuskan hubungan antara kebiasaan dan kewajiban kontraktual karena kontrak akan menciptakan kewajiban baru yang ditentukan oleh kehendak para pihak. Kebebasan

¹³ Ridwan Khairandy, *"Itikad Baik Dan Kebebasan Berkontrak"* (Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana Jakarta, 2003).

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman et al., *"Kompilasi Hukum Perikatan"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

berkontrak memungkinkan kesepakatan (perdata) untuk menghilangkan kewajiban yang didasarkan pada kebiasaan.

Menurut Subekti, "Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum". Setelah diketahui berdasarkan asas konsensualisme diatas bahwasannya antara Kopsa Timja dengan PT AMR telah sepakat dalam nota kesepakatan dan kemudian telah membuat akta perjanjian kerjasama kemitraan untuk pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dihadapan notaris Okta Medius Yuswar, dalam akta perjanjian tersebut terdapat beberapa hal hal yang telah dipertimbangkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak oleh kedua belah pihak sehingga didapatkanlah suatu kesepakatan, diantaranya:

Pertama, dalam akta perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris menyebutkan bahwa: luas tanah perkebunan yang akan dikelola seluruhnya berjumlah 4.215 Ha. Dengan pembagian 60% dari luas tanah perkebunan atau sejumlah 2.529 Ha akan dikembangkan sebagai tanah perkebunan inti yang dimiliki oleh pihak pertama atau pihak perseroan yaitu PT. AMR, dan 40 % dari luas tanah perkebunan atau sejumlah 1.686 Ha akan dikembangkan sebagai tanah perkebunan plasma yang dimiliki oleh para petani plasma.

Kedua, hal yang telah disepakati antara Kopsa Timja dengan PT AMR dalam perjanjian yang telah kedua belah pihak buat yaitu: status hak atas tanah perkebunan inti yang nantinya proses permohonan haknya akan diajukan oleh pihak kedua adalah Hak Gunna Usaha (HGU) atas nama pihak kedua. Apabila diperlukan pihak pertama termasuk juga melalui anggota-anggotanya akan membantu sepenuhnya pihak kedua dalam proses permohonan HGU atas tanah perkebunan inti ini.

Ketiga, dalam perjanjian yang telah dilakanakan antara Kopsa Timja dengan PT AMR menyatakan bahwa: lokasi tanah ditetapkan terpisah antara perkebunan plasma dengan perkebunan inti dimana pengaturan letak tanah tersebut dilakukan secara bersama-sama, kedua belah pihak menyatakan secara tegas menyetujui pembagian lokasi tanah yang dilakukan tanpa syarat

apapun, untuk keperluan pembagian dan penentuan areal tanah ini kedua belah pihak akan membuat suatu berita acara yang ditanda tangani serta dilengkapi dengan rincian batas lokasi antara perkebunan plasma dan perkebunan inti.

Dari penjelasan di atas berdasarkan 3 poin yang telah dirincikan dan terdapat banyaknya kebebasan berkontrak yang telah dilaksanakan oleh Kopsa Timja dan PT AMR jika di teropong berdasarkan asas kebebasan berkontrak tentunya hal tersebut atau mou atau akta perjanjian tersebut telah sesuai dan telah memenuhi. Dari banyaknya kontrak sesuai kebebasan berkontrak kedua belah pihak tidak ada yang menyalahi atau bertentangan dengan aturan serta undang-undang yang berlaku ataupun yang bertentangan dengan ketertiban umum.

B.3 Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp.

Perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang yang dibuat oleh legislator dan oleh karena itu harus ditaati oleh semua pihak, bahkan jika dianggap perlu untuk dipaksakan oleh lembaga penegakan hukum (hakim, jurusita).¹⁵ Ketentuan tersebut pada dasarnya mengakui kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian, yang memungkinkan mereka untuk bebas menentukan: (i) isi perjanjian, (ii) keabsahan dan syaratnya, (iii) bentuknya, dan (iv) undang-undang mana yang akan diterapkan untuk perjanjian itu.

Soetikno menyatakan,¹⁶ bahwa Grotius mendefenisikan Pacta Sun Servanda sebagai prinsip kesetiaan pada janji, yang menjadi prinsip mutlak keberlakuannya karena hukum adalah suatu perjanjian. Hukum tidak relevan jika orang tidak setia pada janji. Berdasarkan rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian tersebut berfungsi sebagai sumber hukum tambahan di luar undang-undang.

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Kencana, 2010).

¹⁶ Theo Huijbers, *"Filsafat Hukum,"* 1995.

Asas pacta sunt servanda menyatakan bahwa baik hakim maupun pihak ketiga "dilarang mencampuri isi" perjanjian yang dibuat oleh para pihak.¹⁷ Dengan kata lain, tidak ada pihak ketiga yang dapat mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi perjanjian yang mereka buat. Dalam hal kesepakatan atau kontrak yang dilaksanakann antara Kopsa Timja dengan PT AMR terkait kemitraan untuk pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kepenuhan Timur dengan segala pertimbangan hukum dan kesiapan serta kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang di dalam nota kesepahaman (MOU) dan akta perjanjian tentunya itulah yang menjadi dasar kekuatan mengikat atau undang-undang bagi Kopsa Timja dan PT AMR.

Selain nota kesepahaman (MOU), Dalam akta perjanjian NO 249 yang telah dibuat di hadapan kantor Notaris Okta Medius Yuswar mengandung 15 pasal yang menjadi dasar hukum atau kekuatan mengikat dalam perjanjian kerjasama kemitraan untuk pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kepenuhan Timur tersebut, dimana ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya yang telah disepakati wajib untuk diikuti dan dilaksanakan bagi kedua belah pihak baik Kopsa Timja maupun PT AMR sebagai undang-undang bagi mereka. Dari isi akta perjanjian tersebut di atas yang mengandung 15 pasal dengan perumusan-perumusan tertentu itulah yang menjadi dasar atau undang-undang bagi pembuat kontrak yaitu Kopsa Timja dan PT AMR untuk menjalani apa yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan porsi dan peruntukannya.

Selain nota kesepahaman (MOU) dan akta perjanjian yang menjadi dasar kontrak Kopsa Timja dengan PT AMR tentang kerjasama kemitraan untuk pengembangan dan pegelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kepenuhan Timur, namun sejak terjadinya permasalahan-permasalahan dan dinamika yang terjadi terdapat hasil mediasi yang dilaksanakan pada tananggal 23 Januari 2018 yang juga menjadi dasar kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas berdasarkan nota kesepakatan, akta perjanjian yang berisikan 15 pasal dengan segala ketentuannya dan hasil

¹⁷ Djohari Santoso and Achmad Ali, "*Hukum Perjanjian Indonesia*", Perpustakaan Fak, Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989.

mediasi 23 Januari 2023 tentunya jika diteropong berlandaskan asas kekuatan mengikat atau *Pacta Sun Servanda* tentunya sudah terlaksana atau sudah memiliki kekuatan yang mengikat dikarenakan nota kesepakatan, akta perjanjian dan hasil mediasi itu dilaksanakan berdasarkan kesiapan kedua belah pihak Kopsa Timja dan PT AMR, oleh karena itu disamping aturan atau kontrak yang dilaksanakan tidak menyalahi tentunya berdasarkan asas kekuatan mengikat sudah terpenuhi penerapannya.

B.4 Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp.

Semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (*te goeder trouw; in good faith*). KUH Perdata, Pasal 1338, ayat (3) menyatakan bahwa "suatu perbuatan harus dilakukan dengan itikad baik, dan prinsip dasar suatu perjanjian adalah itikad baik harus dipahami dan diterapkan sebaik-baiknya, agar tidak menimbulkan wanprestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian terhadap pelaku usaha".

Asas ini menyatakan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian bahwa pembuatan perjanjian antara pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pelaksanaan perjanjian harus mengacu pada etika masyarakat. Asas ini harus ada dalam setiap perjanjian dan tidak dapat diubah meskipun para pihak setuju.¹⁸ Asas Itikad Baik dan Kepatutan berasal dari hukum Romawi, yang kemudian dianut oleh negara-negara sipil dan kemudian juga dianut oleh beberapa negara yang menganut hukum konvensional.

Evolusi hukum kontrak itu sendiri memengaruhi perkembangan asas itikad baik dalam hukum Romawi. Pada awalnya, hukum Romawi hanya mengenal *iudicia stricti iuris*, yaitu kontrak yang berasal dari perbuatan menurut hukum (*negotium*), yang secara resmi mengacu pada *ius civile*. Dalam kasus kontrak seperti itu, hakim harus membuat keputusan sesuai dengan hukum. Hakim terikat pada kontrak yang jelas. Berikutnya muncul *iudicia bonae fidei*. *Negotia bonae fidei* adalah tindakan hukum yang

¹⁸ Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)," *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017).

didasarkan pada *iudicia bonae fidei*. Konsep *negotia* berasal dari *ius gentium*, yang mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan itikad baik.

Subekti mengartikan itikad baik dengan “jujur”, “Kejujuran”. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menentukan, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trouw / in good faith*). Begitu pula Wirjono Prodjodikoro menyebut itikad baik dengan istilah “Kejujuran” dan membedakan dengan “Kepatutan”.¹⁹

Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), itikad baik hendaknya diartikan sebagai: (a) Kejujuran pada waktu membuat kontrak. (b) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat semestinya dihadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang meyakini keberatan). (c) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.²⁰

Dalam hal kesepakatan atau kontrak yang dilaksanakan antara Kopsa Timja dengan PT AMR terkait kemitraan untuk pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kepenuhan Timur dalam hal itikad baik ini tentunya merujuk kepada hal-hal yang telah dijelaskan atau penjelasan di atas yakni pada saat pembuatan kontrak dan pelaksanaan terhadap apa saja yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini tentunya terdapat beberapa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak antara Kopsa Timja dengan PT AMR terkait kemitraan untuk pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kepenuhan Timur, diantaranya adanya (MOU) nota kesepahaman, dan akta perjanjian yang timbul diantara kedua belah pihak.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: PT, Bale Bandung, 1981.

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Simposium Hukum Perdata Nasional,” Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981, 21–23.

Dari beberapa perjanjian tersebut jika di teropong berlandaskan asas itikad baik sesuai dengan salinan putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp tentang pembatalan kerjasama kemitraan antara Kopsa Timja dengan PT AMR dimana pihak Kopsa Timja terdapat beberapa poin yang tidak diindahkan oleh pihak perseroan PT AMR atau bertindak tanpa mengindahkan hukum, peraturan dan kontrak yang telah disepakati.

Pertama, dari banyaknya dinamika-dinamika yang terjadi antara Kopsa Timja dengan PT AMR yaitu salah satunya perihal peminjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Refitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mana setelah pencairan secara bertahap semua uang tersebut langsung di transfer oleh pihak koperasi kepada pihak perseroan dengan petunjuk dari perseroan sebagaimana definising untuk membuat kebun plasma, namun setelah uang tersebut diterima pihak perseroan bergelagat tidak baik dan menimbulkan konflik serta mengalami kendala dalam membayar pinjaman ke Bank BRI yang mana itu merupakan tanggung jawab pihak perseroan PT AMR sehingga menimbulkan keresahan bagi pihak koperasi.

Kedua, dinamika yang terjadi antara Kopsa Timja dengan PT AMR yaitu tidak adanya transparansi pengelolaan dan keuangan serta pihak koperasi tidak mengetahui letak kebun plasma miliknya, terlebih lagi pihak perseroan tidak ada membuat plang atau patok pembatas dimana letak kebun inti dan kebun plasma. Yang mana hal tersebut merupakan kewajiban dari pihak perseroan yang telah disepakati dalam MOU dan akta notaris pada saat perjanjian kemitraan dibuat diantara kedua belah pihak. Sehingga dikarenakan tidak adanya kejelasan letak kebun plasma dan gaji yang tidak jelas pihak Kopsa Timja mengambil alih pengelolaan sebahagian lahan inti sesuai dengan jumlah yang diperuntukkan kepada masyarakat tentang kebun plasma tahap awal atau KUR 1 sebanyak 200 KK dengan luasan (200 ha).

Ketiga, dari banyaknya permasalahan yang terjadi pihak koperasi pernah berupaya guna untuk menghindari konflik yang semakin larut semakin bertambah dengan memasukkan surat kepada pihak perseroan dan instansi yang berwenang seperti Pemerintah Desa Kepenuhan Timur dan

Kecamatan Kepenuhan serta pihak Polsek Kepenuhan yang mana dengan hasil setiap pertemuan yang diadakan oleh instansi-instansi tersebut tidak pernah dihadiri oleh PT AMR dengan alasan yang tidak jelas.

Dari beberapa dinamika-dinamika diatas tentunya jika di teropong berlandaskan asas itikad baik pihak perseroan telah melanggar asas tersebut, baik mulai dari tidak jelasnya kebun plasma yang diperuntukkan untuk masyarakat sampai terjadinya kredit macet kepada pihak Bank. Oleh karena itu berdasarkan asas itikad baik pihak perseroan sangatlah banyak tidak menepati kesepakatan sesuai perjanjian.

Selanjutnya dalam hal agar terpenuhinya penelitian ini yakni berdasarkan salinan putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp dari beberapa dinamika yang telah dilakukan oleh pihak PT AMR yang menyalahi atau tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian khususnya asas itikad baik, hasil dari penelitian ini ada beberapa hal yang semestinya atau seharusnya dilaksanakan oleh pihak perseroan PT AMR agar terwujud perjanjian yang sesuai asas perjanjian, diantaranya: (1) Membangun kebun plasma untuk masyarakat sesuai pada peruntukannya berdasarkan aturan yang jelas. (2) tidak menjual lahan perkebunan.

B.5 Penerapan Asas Kepribadian Dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp.

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”.²¹

Dalam pasal 1315 KUH Perdata menegaskan yang menyatakan: pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dapat dibuat untuk diri sendiri atau suatu

²¹ Raden Subekti and Raden Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” 1999.

pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Berdasarkan salinan putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp tentang pembatalan kerjasama kemitraan antara Kopsa Timja dengan PT AMR dimana pihak Kopsa Timja terdapat beberapa poin yang tidak diindahkan oleh pihak pereroan PT AMR atau bertindak tanpa mengindahkan hukum, peraturan dan kontrak yang telah disepakati sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menyatakan bahwa pihak PT AMR telah melakukan wanprestasi yang membuat batalnya kerjasama kemitraan antara kedua belah pihak.

Sehingga jika di teropong berlandaskan penerapan asas kepribadian dalam pertimbangan hukum hakim yang ada dalam salinan putusan tersebut menyatakan bahwa lahan perkebunan yang menjadi objek kerja sama kemitraan antara Kopsa Timja dan PT AMR telah dikuasai sebagian oleh pihak ketiga yaitu PT Budi Murni. Yang mana tentunya hal tersebut telah menyalahi ketentuan dalam asas kepribadian dalam konteks perjanjian kerjasama lahan perkebunan yang ada di Desa Kepenuhan Timur yang di kelola oleh Kopsa Timja dan PT AMR dimana dalam perjanjian yang telah disepakati yakni pihak perseroan akan mengelola lahan sebanyak 4.215 Ha hingga saat ini telah ada pihak ketiga yang mengelola dari luas lahan tersebut.

Dari penjelasan di atas berlandaskan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa dari lima asas terdapat beberapa asas perjanjian yang terlaksana dan tidak terlaksana terhadap kemitraan pengelolaan kebun kelapa sawit antara PT. Agro Mitra Rokan (AMR) dengan Koperasi Sawit Timur Jaya (Kopsa Timja) sesuai dengan Salinan putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp tentang pembatalan kerjasama kemitraan.

Tabel 1

Implementasi Asas Perjanjian dalam putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Prp tentang Pembatalan Kerjasama Kemitraan.

No	Asas Perjanjian	Keteranagan	Penjelasan berdasarkan Penelitian
1	konsensualisme	Terlaksana	Bahwa antara PT dan Koperasi telah membuat nota kesepakatan (MOU) dan Akta Perjanjian
2	Kebebasan Berkontrak	Terlaksana	Telah membuat beberapa kesepakatan bersama yang tertuang dalam MOU dan Akta Perjanjian
3	Kekuatan Mengikat	Terlaksana	Dari kontrak yang telah kedua belah sepakati maka akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak
4	Itikad Baik	Tidak Terlaksana	Tidak jelasnya kebun plasma teruntuk masyarakat, terjadinya kredit macet, tidak ada transparansi anggaran serta tidak ada penyelesaian setiap permasalahan yang ada.
5	kepribadian	Tidak Terlaksana	Kebun yang dimitrakan telah diperjualbelikan.

C. PENUTUP

Penerapan asas-asas perjanjian dalam putusan nomor 34/Pdt,G/2018/PN.Prp tentang pembatalan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Agro Mitra Rokan dengan Koperasi Sawit Timur Jaya ada yang sesuai dan terlaksana sebagaimana porsinya dan ada yang tidak terlaksana atau menyalahi. Adapun asas yang sudah sesuai atau terlaksana penerapannya yaitu: asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat. Selanjutnya asas-asas yang tidak terpenuhi atau tidak terlaksana penerapannya sesuai dengan asas perjanjian yaitu: penerapan asas itikad baik dan asas kepribadian, asas itikad baik tidak terpenuhi dikarenakan banyaknya hal-hal yang dilakukan oleh PT AMR menyalahi aturan atau undang-undang diantaranya tidak ada kejelasan terkait kebun plasma, Sebahagian Lahan telah menjadi agunan di Bank BRI untuk pembangunan kebun dan mengalami kendala dalam membayar angsuran, Pihak perseroan sering tidak hadir dalam pertemuan atau mediasi terkait dinamika yang terjadi dan Lahan kebun yang dimitrakan telah diperjualbelikan oleh PT AMR. Terakhir asas kepribadian, asas ini juga tidak

terpenuhi dikarenakan lahan perkebunan yang menjadi objek kerja sama kemitraan antara Kopsa Timja dan PT AMR telah dikuasai sebagian oleh pihak ketiga yaitu PT Budi Murni.

Analisis asas perjanjian dalam putusan nomor 34/Pdt,G/2018/PN.Prp agar terwujud perjanjian yang adil sesuai asas perjanjian terdapat beberapa hal yang semestinya atau seharusnya dilaksanakan oleh pihak PT AMR agar terwujud perjanjian yang sesuai asas perjanjian, diantaranya sesuai asas itikad baik yakni membangun kebun plasma untuk masyarakat sesuai pada peruntukannya berdasarkan aturan yang jelas.dan tidak menjual lahan perkebunan yang dimitrakan. Sedangkan berdasarkan asas kepribadian yaitu hadirnya pihak ketiga diakibatkan oleh tidak jelasnya status kepemilikan yang dimitrakan. Oleh karena itu untuk dapat terwujud perjanjian yang adil sesuai asas perjanjian dalam penelitian ini semestinya harus melakukan kesiapan administrasi terkait dan status kepemilikan lahan secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, and Taryana Soenandar. "*Kompilasi Hukum Perikatan.*" Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budiono, Herlien. "*Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht.*" Diss Leiden, 2014.
- Fuady, Munir. "*Pengantar Hukum Bisnis,*" 2012.
- Hariri, Wawan Muhwan. "*Hukum Perikatan*", Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011.
- Hernoko, Agus Yudha. "*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial.*" Kencana, 2010.
- Huijbers, Theo. "*Filsafat Hukum,*" 1995.
- Ibrahim, Johannes, and Lindawaty Sewu. "*Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern,*" Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Khairandy, Ridwan. *"Itikad Baik Dan Kebebasan Berkontrak."* Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana Jakarta, 2003.

Khairandy, Ridwan. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan.* FH UII Press, 2015.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *"Simposium Hukum Perdata Nasional."* Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981.

Notohamidjojo, Oeripan. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum.* BPK Gunung Mulia, 1975.

Prodjodikoro, Wirjono. *"Asas-Asas Hukum Perjanjian"*, Bandung: PT. Bale Bandung, 1981.

Rahardjo, Satjipto. *"Peranan Dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional."* Dalam Seminar Dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta, 2000.

Salim, H Sidik. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak.* Sinar Grafika, 2021.

Santoso, Djohari, and Achmad Ali. *"Hukum Perjanjian Indonesia"* Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989.

Subekti, Raden, and Raden Tjitrosudibio. *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,"* 1999.

Waluyo, Bambang. *"Penelitian Hukum Dalam Praktek,"* 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Berita Acara Mediasi Permasalahan Koperasi Timur Jaya dengan PT AMR Nomor 518/Diskotransnaker-KUMKM/2018

Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan KPPU 2 Pasal No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Jurnal

Khirandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama. Volume 1, No. 1. FH UII Press.

Priyono, Ery Agus. Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak) Diponegoro Private Law Review. Volume Nomor 1 November 2017.